

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

Nomor : 2316 - I/PD.03.04.PP

Tentang :

Petunjuk Teknis Pengawasan Kualitas dan Penyuluhan PABPL, dalam rangka Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Desa Percontohan Kesling, Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) dan Program Kerjasama Pemerintah RI - UNICEF, UNDP, DII Tahun Anggaran 1991/1992

DIREKTUR JENDERAL
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
(PPM & P.I.P)

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan upaya peningkatan Pengawasan Kualitas dan Penyuluhan PABPL, terutama bagi penduduk yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit menular dan terhadap cemaran lingkungan.
2. Bahwa untuk terselenggaranya Program Desa Percontohan Kesling P2LDT dan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF, UNDP diperlukan upaya pengawasan kualitas dan penyuluhan PABPL di daerah sasaran.
3. Bahwa untuk penanganan upaya tersebut diatas telah disediakan dana dari berbagai sumber, termasuk bantuan luar negeri yang perlu ditangani secara terpadu.
4. Bahwa agar upaya tersebut dapat terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Petunjuk Teknis, sebagai pedoman lebih lanjut untuk pengelola di semua tingkat.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene.